

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, selain sandang dan papan yang diperlukan guna melangsungkan kehidupan. Seiring perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan, telah menghasilkan berbagai macam barang yang dapat dikonsumsi. Pemenuhan makanan cepat saji dan tahan lama saat ini dapat dihasilkan dengan mudah dengan menggunakan bahan tambahan makanan yang berbahaya tanpa memperhatikan kualitas dan dampak kesehatan bagi manusia.<sup>1</sup> Karena, dari makanan manusia mendapatkan berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh untuk dapat bekerja dengan optimal. Makanan yang dimakan tidak harus mempunyai bentuk yang menarik, namun memenuhi nilai gizi dan aman dalam arti tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan kesehatan tubuh. Untuk itu diperlukan adanya pengamanan di bidang pangan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan

---

<sup>1</sup> Sevi Lailia, Skripsi: "Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (Pengawet) dalam Makanan ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, eprints.umm.ac.id, 2007.

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi di mana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk olahan. Apalagi di masasekarang ini banyak sekali beredar makanan dan minuman berbahaya yang diperjual-belikan, karena sering ditemukan produk makanan yang telah tercampur dengan bahan yang membahayakan kesehatan seperti terdapat dalam tahu, mie basah, dan lain-lainnya.<sup>3</sup> Hal tersebut juga di perparah dengan berbagai jenis bahan tambahan makanan yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-lain tanpa memperhatikan takaran atau ambang batas serta bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut kepada konsumen.<sup>4</sup> Padahal penggunaan bahan kimia dalam makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/ Menkes/Per/IX/1988 dan SNI 01-354-1994 tentang bahan tambahan makanan. Penggunaan dalam aneka produk makanan sudah ditentukan batasannya oleh pemerintah, yaitu maksimal 1.000 mg/kg.<sup>5</sup>

Maka perlunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bahan tambahan makanan, dengan tujuan sebagai pengatur penggunaan bahan tambahan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>3</sup> Afrianti Leni, *Pengawet Makanan Alami dan sintesis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 74

<sup>4</sup> Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 3

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/ Menkes/Per/IX/1988 dan SNI 01-354-1994

makanan. Dalam proses produksinya, para pelaku usaha ataupun produsen sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk makanan yang membahayakan kesehatan merupakan faktor utama penyebab produsen menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya sebagai campuran makanan.<sup>6</sup>Penyebab produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan, yaitu :

1. Konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan yang dikonsumsinya, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.
2. Konsumen juga memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsinya, sehingga konsumen mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari resiko dan produk-produk makanan yang bermutu dan tidak aman kesehatan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999. Pengertian perlindungan konsumen: Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi pelindung hak konsumen. Perintis terdapatnya hukum

---

<sup>6</sup> Sidabalok dan Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Bandung, PT Aditya Bhakti, 2006), hlm.56.

<sup>7</sup> Sofie dan Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*,(Bandung:Citra Aditya Bhakti,2006), hlm. 43.

perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berdiri pada 11 Mei 1973.

Bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di tahun 1990. Rancangan itu juga didukung oleh Departemen Perdagangan atas desakan Lembaga Keuangan Internasional/ *International Monetary Fund* menjadikan lahir Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak 20 April 2000.

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Republik Indonesia pasal 4, hak konsumen antara lain yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa dan juga memperoleh barang dan atau jasa itu dengan nilai tukar dan keadaan serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak untuk mendapat perlakuan atau dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pengertian konsumen: kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda "*consument*", "konsumen, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembed. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan

dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam pengertian sehari-hari sering kali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (Inggris; *buyer*, Belanda; *koper*). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen, di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya Karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.

Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai konsumen dalam perundang-undangannya, konsumen dibatasi sebagai "setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga dan cara-cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial. Pengertian konsumen secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

<sup>8</sup>perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, jelaslah bahwa adanya undang-undang ini untuk melindungi kita sebagai konsumen karena selama ini konsumen amat lemah posisinya.<sup>9</sup>

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga di sebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Begitupula, penegakan hukum (*law and forcemant*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Kondisi konsumen seperti itu, cenderung berpotensi untuk menjadi korban pelaku usaha. Apalagi didukung oleh orientasi berpikir dari sebagian pelaku usaha yang semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan keberlangsungan usaha sang pelaku usaha dalam konteks jangka panjang.<sup>10</sup> Sehingga, dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Perlindungan Konsumen”.

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka (2).

<sup>9</sup> Siahaan N.H.T, 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk

<sup>10</sup> Dr. ABD. Haris hamid, S.H., M.H.” Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Gramedia, Jakarta, hlm. 2

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang penulisan penulisan ini, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penulisan ini. Adapun perumusan masalah tersebut antara lain:

Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap pengguna bahan pengawet makanan menurut Undang-undang No.8 tahun 1999.

## **D. MANFAAT PENULISAN**

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi dunia akademisi, terlebih khususnya adalah dalam Perlindungan konsumen.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga kejaksaan, advocat, dan lembaga kepolisian dalam memahami Perlindungan konsumen.

## 3. Manfaat Bagi diri Sendiri

Bagi diri sendiri manfaat penulisan ini bertujuan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi S-I di fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri.



## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument*”, “*konsument*”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembentuk. Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung di mana posisi berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan dan diperjualbelikan lagi.<sup>11</sup> Pengertian konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>12</sup> Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun

---

<sup>11</sup> Rosmawati, S.H., M.H. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 2

<sup>12</sup> Philip Kotler, *Principles of Marketing*, (Jakarta: Erlangga. 2000), hlm. 166

1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>13</sup>

Dalam pengertian sehari-hari sering kali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (Inggris; *buyer*, Belanda; *koper*). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK, di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya Karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.

Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai konsumen dalam perundang-undangannya, konsumen dibatasi sebagai "setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga dan cara- cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual

---

<sup>13</sup> Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 1.1

kembali atau lain-lain keperluan komersial. Pengertian konsumen secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, jelaslah bahwa adanya undang-undang ini untuk melindungi kita sebagai konsumen karena selama ini konsumen amat lemah posisinya.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Konsumen dapat berupa:

1. Pemakai barang hasil produksi;
2. Penerima pesan iklan;
3. Pemakai jasa (pelanggan).

Perkembangan kemajuan perusahaan untuk memberikan pelayanan tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas hak-hak yang terdapat oleh para konsumen karena adanya kebebasan apapun maupun aktifitas yang akan dilakukan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merumuskan sejumlah hak penting konsumen, menurut pasal 4 ada Sembilan hak dari konsumen, delapan diantaranya hak eksplisit diatur dalam UUPK dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa;
3. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa;
6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;
9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Kewajiban para konsumen diantaranya meliputi:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan;
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekat;
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih.

## **2. Asas Perlindungan Konsumen**

Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Begitu pula menurut H.J. Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit, melainkan sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Mirip dengan pendapat itu, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.<sup>14</sup> Menurut Az Nasution

---

<sup>14</sup> Wahyu Sasongko, Op.Cit., hlm. 36

definisi hukum konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup<sup>15</sup>. Adapun hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah<sup>16</sup> Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Indonesia, sebab hukum sebagai tolak ukur dalam pembangunan nasional diharapkan mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam melakukan pembaruan secara menyeluruh di berbagai aspek. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional juga dapat membawa implikasi negative bagi konsumen.<sup>17</sup> Menurut ketentuan yang terdapat dalam pengaturan dalam perlindungan konsumen ada lima asas perlindungan konsumen yang ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 yaitu<sup>18</sup> “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan

---

<sup>15</sup> Az Nasution, *Hukum dan Konsumen*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)

<sup>16</sup> Mamam Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 70)

<sup>17</sup> Erman Rajagukguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mandra Maju, 2000), hlm. 2.

<sup>18</sup> Siahaan N.H.T, *op.cit*, hlm. 82

dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Penjelasan mengenai pasal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu:

Asas-asas tersebut meliputi yakni:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi tiga asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan dan
3. Asas kepastian hukum

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 29.



Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakan fungsi hukum yang menurut Rescoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan- kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial, keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dan adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

Menurut Bellefroid, secara umum hubungan-hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat dilandaskan pada prinsip-prinsip atau asas kebebasan, persamaan dan solidaritas, dengan prinsip atau asas kebebasan, subyek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial. Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu, sedangkan prinsip atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dan asas kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan menonjol adalah hak, maka di dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus survival bagi manusia, melalui prinsip atau asas solidaritas dikembangkan kemungkinan negara mencampuri urusan yang sebenarnya bersifat privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama. Dalam hubungan ini kepentingan pemerintah sebagaimana dimaksudkan

---

dalam asas keseimbangan di atas, yang sekaligus sebagai karakteristik dan apa yang dikenal dalam kajian hukum ekonomi.

Asas-asas perlindungan tersebut di atas, dipadankan dengan tujuan perlindungan konsumen Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan 6 tujuan perlindungan konsumen, yakni:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

6. Meningkatkan kualitas barang/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Menurut Achmad Ali<sup>20</sup>, mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus, hal itu juga tampak dan pengaturan pasal 3 Undang-Undang Konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan pasal 2 di atas.

Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang satu pasalnya mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha Pasal 7 untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi produk tersebut, maka kita sebagai konsumen harus teliti sebelum membeli.

---

<sup>20</sup> Achmad ali dalam Mini Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2008), hlm 34.

Kebenaran atas informasi produk makanan disarankan sangatlah penting bagi konsumen khususnya konsumen muslim tentang halal atau tidak suatu produk makanan itu, label halal pada suatu produk makanan merupakan sebuah informasi yang berguna bagi konsumen muslim, serta adanya ketentuan pada Pasal 8 yang menerangkan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label. Selama ini penulisan terhadap halal atau haramnya suatu produk baru sebatas melayani permintaan saja, belum adanya kewajiban untuk mencantumkan label halal atau pun jika produk tersebut tidak halal maka dapat ditulis dengan jelas menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh konsumen dari berbagai kalangan sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya konsumen muslim.

### **3. Pihak- Pihak Dalam Perlindungan Konsumen**

#### **1. Konsumen**

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, consumer (Inggris); dan consumenten (Belanda). Menurut kamus hukum Dictionary of Law Complete Edition konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

<sup>21</sup>Az. Nasution mengartikan konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain atau memperdagangkannya kembali. <sup>22</sup>Arti konsumen di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UUPK adalah: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. <sup>23</sup>Unsur-unsur konsumen dalam rumusan tersebut, ialah:

1) Setiap orang;

Setiap orang adalah perseorangan dan tidak termasuk badan hukum maupun pribadi hukum.

2) Pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat;

Barang dan/atau jasa yang dimaksud dapat diperoleh di tempat umum, misalnya pasar, supermarket dan toko.

3) Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain;

Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan konsumen, keluarga konsumen atau orang lain.

---

<sup>21</sup> M. Marwan dan Jimmy. P, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 378.

<sup>22</sup> Wahyu Sasongko, Op.Cit., hlm. 54.

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka (2).

4) Tidak untuk diperdagangkan.

Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan komersil.

Ada unsur yang sangat penting dari pengertian konsumen, yaitu tentang maksud atau tujuan dilakukan pembelian tidak untuk dijual kembali, tetapi untuk kepentingan pribadi. Mengenai bentuk dan cara dilakukannya perbuatan hukum atau transaksi konsumen tidak diharuskan dalam bentuk tertentu, yang pokok adalah tujuan dilakukannya transaksi bukan untuk bisnis, melainkan untuk kepentingan pribadi atau personal. Perolehan suatu produk dapat dilakukan dalam berbagai cara dan bentuk perbuatan. Seperti transaksi pembelian, sewa-menyewa yang dapat dilakukan dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda, namun tidak untuk tujuan bisnis. Unsur tidak untuk dijual kembali, sudah seharusnya tidak masuk dalam pengertian konsumen, karena kegiatan pembelian untuk dijual kembali adalah kegiatan dagang atau perbuatan perniagaan.

Dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK juga dikatakan, di dalam kepastiaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian

dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.<sup>24</sup>

Jadi jelas bahwa yang dimaksudkan dengan konsumen itu hanyalah orang pemakai akhir dari suatu produk barang dan jasa. Dalam pengertian bahwa produk yang dibelinya tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi.<sup>25</sup>

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari Product Liability Directive sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Jakarta: Akademia, 2012), hlm.7.

<sup>25</sup> Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Liku-Liku Perjalanan UUPK (Jakarta: YLKI dan USAID), hlm. 4.

<sup>26</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Op.Cit., hlm. 7.

## 2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.<sup>27</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUPK, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut:<sup>28</sup>

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

---

<sup>27</sup> Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 16

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999 TLN Nomor 3821, Pasal 1 ayat (3)



didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam Directive (pedoman bagi negara masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.<sup>30</sup>

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.<sup>31</sup>

#### Hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen dan pelaku usaha merupakan subyek hukum dalam UUPK. Transaksi antara kedua subyek hukum itu akan menentukan adanya hubungan hukum dan menjadi syarat pokok untuk menentukan apakah suatu tuntutan atau gugatan dapat diajukan berdasarkan UUPK atau tidak, sehingga dapat dikualifikasi sebagai

---

<sup>29</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 38.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 17.

tuntutan konsumen. Sehubungan dengan hal itu, perlu dipelajari unsur-unsur dan karakter kedua subyek hukum tersebut.<sup>32</sup>

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha relevan dan memiliki arti penting dalam penyusunan gugatan konsumen. Gugatan konsumen hanya dapat ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum. Karena dengan adanya hubungan hukum menunjukkan adanya kepentingan hukum antar pihak yang berhubungan. Oleh karena itu, gugatan konsumen yang terjadi karena hubungan hukum yang bersifat tak langsung akan memperbanyak pihak-pihak yang akan digugat. Mulai dari pengecer sampai dengan produser, atau cukup hingga ke agen saja.<sup>33</sup>

Dalam transaksi konsumen yang bersifat tak langsung dengan pelaku usaha akan melibatkan pihak-pihak yang banyak terlihat. Dalam mata rantai bisnis, suatu produk yang dihasilkan oleh pabrik akan menempuh proses dari pihak-pihak tertentu hingga sampai di pasar dan akhirnya jatuh ke tangan konsumen. Dalam praktiknya ada beragam jenis dan nama dalam mata rantai bisnis, yang secara yuridis sulit membedakannya dan mencari padanan istilah yang tepat ke dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha akan banyak terdiri dari banyak pihak, antara lain:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Wahyu Sasongko, Op.Cit., hlm. 53.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

- 1) Produser (Produce);
- 2) Importer;
- 3) Agen (Agent);
- 4) Kantor Cabang (Branch Office);
- 5) Kantor Perwakilan (Representatives Office);
- 6) Perantara (Broker);
- 7) Pedagang (Trader);
- 8) Dealer;
- 9) Penyalur (Distributor);
- 10) Grosir (Wholeseller);
- 11) Pengecer (Reatiler).

Hubungan tak langsung antara konsumen dan pelaku usaha akan menyulitkan konsumen dalam melakukan penuntutan. Untuk itu, perlu cara khusus dalam pengajuan gugatan atau tuntutan konsumen.<sup>35</sup>

Transaksi konsumen yang bersifat langsung akan lebih memudahkan konsumen dalam melakukan penuntutan atau meminta tanggung jawab pelaku usaha

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

atas produk atau prestasi yang diberikan. Hubungan langsung antara konsumen dan pelaku usaha, misal dalam transaksi konsumen sebagai pelanggan jasa reparasi kendaraan motor dan montir atau konsumen pengguna jasa catering (jasa boga) akan memudahkan dalam menggugat karena pihaknya hanya penyedia jasa itu sebagai tergugatnya.<sup>36</sup> Hubungan hukum bersifat langsung antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang umumnya didasari pada transaksi berupa kontrak atau kesepakatan (agreement) dari kedua belah pihak. Hubungan hukum adalah hubungan antar subyek hukum yang dilakukan menurut hukum yang dapat berupa ikatan hak dan kewajiban.

### **3. Pemerintah**

Peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapat hak-haknya, sementara itu tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Abdul Halim Barkatullah, Op.Cit., hlm. 38.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.<sup>38</sup>

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:<sup>39</sup>

- 1) Registrasi dan penilaian;
- 2) Pengawasan produksi;
- 3) Pengawasan distribusi;
- 4) Pembinaan dan pengembangan usaha;
- 5) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Peranan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara terus menerus memberikan penerangan, penyuluhan dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Termasuk disini menciptakan

---

<sup>38</sup> Janus Sidabalok, Op.Cit., hlm. 23.

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 24.

pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur menghilangkan monopoli dan proteksi. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah- masalah yang timbul.<sup>40</sup>

#### **4. Hak Dan Kewajiban Konsumen**

Hubungan hukum menimbulkan kemungkinan diakuinya hak-hak akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian juga dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK bersifat terbuka, artinya selain ada hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK, dimungkinkan diakuinya hak-hak konsumen lainnya yang tidak diatur dalam UUPK tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di sektor tertentu.<sup>41</sup>

Kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama (tanggung jawab setiap komponen bangsa) untuk mewujudkannya. Produsen/pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat itu. Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan/atau jasa yang diedarkan ke pasar.

Dalam kegiatan menjalankan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada produsen. Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya.

### **1. Hak Konsumen**

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>42</sup>

Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka mulailah dipikirkan kepentingan-kepentingan apa dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Kepentingan-kepentingan itu dapat dirumuskan dalam bentuk hak.

---

<sup>42</sup>Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 43.

Dalam Pasal 4 UUPK disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum. Hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 4.



- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.<sup>44</sup>

Hak untuk memilih dimaksudkan dapat memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.<sup>45</sup>

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi

---

<sup>44</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Op.Cit., hlm. 41.

<sup>45</sup> 51 Ibid., hlm. 41-46.

yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.<sup>46</sup>

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.<sup>47</sup> Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.<sup>48</sup>

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.<sup>49</sup>

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ini jelas dimaksudkan agar pihak pelaku usaha itu tidak membedakan konsumen. Produsen harus menganggap semua konsumen itu berstatus sama, tanpa membedakan status, suku maupun agama. Karena hal inilah yang dapat menjadikan suatu konflik atau perpecahan antara pelaku usaha dengan pihak konsumen.<sup>50</sup>

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

Selain itu resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer Protection), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- 3) Tersedianya informasi-informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- 6) Kebebasan untuk membentuk konsumen/orang lainnya yang relevan dan memberi kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan kepentingan yang menyangkut kepentingan mereka.

Sementara itu dikenal pengelompokan konsumen dalam wujud yaitu kepentingan fisik, kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan perlindungan hukum.

---

<sup>52</sup>Janus Sidabalok, Op.Cit., hlm. 38. Lihat juga, Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer Protection).

Kepentingan fisik berarti kepentingan konsumen yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan jiwa dan raga mereka dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Barang dan/atau jasa memberi manfaat bagi jiwa dan raga mereka. Kepentingan fisik ini terganggu kalau penggunaan barang dan/atau jasa malah membahayakan keselamatan dan kesehatan. Kepentingan sosial ekonomi berarti konsumen harus dapat hasil maksimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi dalam mendapat barang dan/atau jasa yang diperoleh. Kepentingan hukum bagi konsumen merupakan kepentingan dan kebutuhan yang sah, adalah tidak adil bagi konsumen bila kepentingan mereka tidak dihormati, tidak dihargai, tidak seimbang, dan tidak dilindungi hukum.<sup>53</sup>

## **2. Kewajiban Konsumen**

Konsumen sebagai subyek hukum, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban konsumen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 UUPK adalah:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 TLN Nomor 3821, Pasal 5.

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hal ini dimaksud agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya sebagaimana telah diurai diatas bahwa pada pokoknya hak satu pihak terhadap pihak lainnya lahir dari suatu perjanjian tertulis antara konsumen dan pelaku usaha yang sering tidak dapat ditemukan sehingga kebanyakan orang hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan konsumen yang digunakan memanfaatkan maupun memakai barang dan/atau jasa yang disediakan untuk pelaku usaha.

Kewajiban konsumen yang lain menurut beberapa para ahli ialah:<sup>55</sup>

- 1) Bersikukuh untuk meminta tanda pembelian (kwitansi) tanpa terkecuali terhadap barang yang telah dibeli;
- 2) Baca informasi diatas barang sebelum membeli;

---

<sup>55</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Op.Cit., hlm. 31.

- 3) Jangan tergiur dengan iklan yang menyesatkan;
- 4) Beli hanya barang yang terstandarisasi;
- 5) Ajukan tuntutan konsumen terhadap barang yang tidak baik pelayanannya, atau terhadap praktik bisnis tidak adil.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bahan Pengawet Makanan**

### **1. Bahan Pengawet Makanan**

Bahan pengawet adalah Bahan Tambahan Pangan atau yang di singkat BTP merupakan zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan juga ke dalam industry rumah tangga berupa cat, sampel biologis, kosmetik, kayu, dan produk lainnya untuk mencegah terjadinya dekomposisi<sup>56</sup> yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikrob<sup>57</sup> atau oleh perubahan kimiawi. Secara umum, pengawetan dilakukan melalui dua cara, yaitu secara kimiawi atau fisik. Pengawetan kimiawi melibatkan penambahan senyawa kimia ke dalam produk. Pengawetan fisik melibatkan berbagai proses seperti

---

<sup>56</sup> Pembusukan atau dekomposisi merupakan salah satu perubahan secara kimia yang membuat objek, biasanya makhluk hidup yang mati dapat mengalami kerusakan susunan/struktur yang dilakukan oleh dekomposer atau media pembusukan

<sup>57</sup> Mikroorganisme atau mikrob adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme sering kali bersel tunggal maupun bersel banyak

pembekuan atau pengeringan.<sup>58</sup> Bahan pengawet aditif makanan mengurangi risiko keracunan makanan, mengurangi paparan mikrob, dan mempertahankan kesegaran serta kualitas nutrisi produk tersebut. Beberapa teknik fisik untuk mengawetkan makanan di antaranya dehidrasi, radiasi UV-C, pengeringbekuan, dan pembekuan. Teknik pengawetan kimiawi dan fisik terkadang dikombinasikan. Bahan pengawet adalah bahan yang ditambahkan dengan tujuan menghambat atau mencegah tumbuhnya mikroorganisme, sehingga tidak terjadi proses penguraian (pembusukan).

Bahan tambahan pangan tidak dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan bahan baku Pangan. Bahan tambahan pangan dapat mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat Pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal BTP merupakan senyawa gizi dan digunakan sebagai sumber Zat Gizi, penggunaan BTP tersebut dinyatakan sebagai Zat Gizi.<sup>59</sup>

Menurut Permenkes No 722/Menkes/Per/IX/1988 bahan tambahan pangan adalah bahan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pengawet termasuk bahan tambahan pangan yang diijinkan penggunaannya dalam produk

---

<sup>58</sup> Erich Lück and Gert-Wolfhard von Rymon Lipinski "Foods, 3. Food Additives" in *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*, 2002, Wiley-VCH, Weinheim.

<sup>59</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Pengawet Pangan



pangan menurut Permenkes RI nomor 033 tahun 2012, walaupun ada beberapa jenis bahan pengawet yang dilarang penggunaannya karena membayakan bagi kesehatan. Aturan penambahan bahan pengawet bervariasi tergantung kebijakan yang dibuat oleh suatu negara. Meskipun demikian, penambahan bahan pengawet memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempertahankan kualitas serta memperpanjang umur.

Adapun bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan dalam makanan, menurut Permenkes RI Nomor 33/MENKES/PER/VI/2012, sebagai berikut :<sup>60</sup>

- 1) Asam borat dan senyawanya (*Boric acid*)
- 2) Formalin (*Formaldehyde*)
- 3) Minyak nabati yang dibrominasi (*Brominated vegetable oils*)
- 4) Kloramfenikol (*Chloramphenicol*)
- 5) Kalium klorat (*Potassium chlorate*)
- 6) Dietilpirokarbonat (*Diethylpyrocarbonate, DEPC*)
- 7) Nitrofurazon (*Nitrofurazone*)
- 8) Dulkamara (*Dulcamara*)
- 9) Asam salisilat dan garamnya (*Salicylic acid and its salt*)
- 10) Dulsin (*Dulcin*)
- 11) Kalium bromat (*Potassium bromate*)
- 12) Kokain (*Cocaine*)
- 13) Nitrobenzen (*Nitrobenzene*)
- 14) Sinamil antranilat (*Cinnamyl anthranilate*)
- 15) Dihidrosafrol (*Dihydrosafrole*)
- 16) Biji tonka (*Tonka bean*)
- 17) Minyak kalamus (*Calamus oil*)

---

<sup>60</sup> Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 33/MENKES/PER/VI/2012

18) Minyak tansi (*Tansy oil*)

19) Minyak sasafras (*Sasafras oil*).

Jenis-jenis Bahan Pengawet Menurut pakar gizi dari RS Internasional Bintaro Banten, secara garis besar zat pengawet dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. GRAS (Generally Recognized as Safe) yang umumnya bersifat alami, sehingga aman dan tidak berefek racun sama sekali.

b. ADI (Acceptable Daily Intake), yang selalu ditetapkan batas penggunaan hariannya (daily intake) guna melindungi kesehatan konsumen.

c. Zat pengawet yang memang tidak layak dikonsumsi, alias berbahaya seperti boraks, formalin dan rhodamin B. Formalin, misalnya, bisa menyebabkan kanker paru-paru serta gangguan pada alat pencernaan dan jantung. Sedangkan penggunaan boraks sebagai pengawet makanan dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit.

Pengawet (Preservative) adalah BTP untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya terhadap Pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme.<sup>61</sup> Berikut bahan tambahan pangan yang disetujui

---

<sup>61</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Pengawet Pangan

penggunaannya dalam undang-undang.<sup>62</sup>

No.	Jenis BTP Pengawet ( <i>Preservative</i> )	INS
1.	Asam sorbat dan garamnya ( <i>Sorbic acid and its salts</i> ):	
	Asam sorbat ( <i>Sorbic acid</i> )	200
	Natrium sorbat ( <i>Sodium sorbate</i> )	201
	Kalium sorbat ( <i>Potassium sorbate</i> )	202
	Kalsium sorbat ( <i>Calcium sorbate</i> )	203
2.	Asam benzoat dan garamnya ( <i>Benzoic acid and its salts</i> ):	
	Asam benzoat ( <i>Benzoic acid</i> )	210
	Natrium benzoat ( <i>Sodium benzoate</i> )	211
	Kalium benzoat ( <i>Potassium benzoate</i> )	212
	Kalsium benzoat ( <i>Calcium benzoate</i> )	213
3.	Etil para-hidroksibenzoat ( <i>Ethyl para-hydroxybenzoate</i> )	214
4.	Metil para-hidroksibenzoat ( <i>Methyl para hydroxybenzoate</i> )	218
5.	Sulfit ( <i>Sulphites</i> ):	
	Belerang dioksida ( <i>Sulphur dioxide</i> )	220
	Natrium sulfit ( <i>Sodium sulphite</i> )	221
	Natrium bisulfit ( <i>Sodium bisulphate</i> )	222
	Natrium metabisulfit ( <i>Sodium metabisulphite</i> )	223
	Kalium metabisulfit ( <i>Potassium metabisulphite</i> )	224
	Kalium sulfit ( <i>Potassium sulphite</i> )	225
	Kalsium bisulfit ( <i>Calcium bisulphite</i> )	227
	Kalium bisulfit ( <i>Potassium bisulphite</i> )	228
6.	Nisin ( <i>Nisin</i> )	234
7.	Natamisin ( <i>Natamycin</i> )	235
8.	Nitrit ( <i>Nitrites</i> ):	
	Kalium nitrit ( <i>Potassium nitrite</i> )	249
	Natrium nitrit ( <i>Sodium nitrite</i> )	250
9.	Nitrat ( <i>Nitrates</i> ):	
	Natrium nitrat ( <i>Sodium nitrate</i> )	251
	Kalium nitrat ( <i>Potassium nitrate</i> )	252
10.	Asam propionat dan garamnya ( <i>Propionic acid and its salts</i> ):	
	Asam propionat ( <i>Propionic acid</i> )	280
	Natrium propionate ( <i>Sodium propionate</i> )	281
	Kalsium propionate ( <i>Calcium propionate</i> )	282
	Kalium propionate ( <i>Potassium propionate</i> )	283
11.	Lisozim hidroklorida ( <i>Lysozyme hydrochloride</i> )	1105

<sup>62</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Pengawet Pangan

## 2. Tujuan Penambahan Zat Pengawet Makanan

Menurut Wisnu Cahyadi Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental.<sup>63</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Dalam proses produksi pangan, sering kali pengusaha menggunakan bahan tambahan pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk makanan. Penggunaan bahan tambahan pangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 9 yaitu setiap orang yang memproduksi makanan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang diizinkan.<sup>64</sup>

Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan. Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib diperiksa keamanannya terlebih dahulu, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi makanan untuk diedarkan, setelah memperoleh persetujuan dari BPOM. Bahan tambahan pangan

---

<sup>63</sup> Wisnu Cahyadi, *Bahan Tambahan Pangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 1

<sup>64</sup> Cahyo Suparinto dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 57-58.

yang digunakan dalam pangan hendaknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaan dalam pengolahan;
2. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan;
3. Tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk pangan;
4. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan.<sup>65</sup>

Secara umum penambahan bahan pengawet pada pangan bertujuan sebagai berikut :

- a. Menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen.
- b. Memperpanjang umur simpan pangan.
- c. Tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan.
- d. Tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah.
- e. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan.

---

<sup>65</sup> Wisnu Cahyadi, *Bahan Tambahan Pangan*, hlm.3

f. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan

### **3. Aspek Legalitas Bahan Pengawet Makanan**

Peraturan perlindungan konsumen dari produk makanan yang menggunakan bahan tambahan pangan (pengawet) berbahaya dengan pemberian jaminan kesehatan pada produk makanan yaitu adanya pemberian standart makanan sehat dengan pencantuman komposisi setiap bahan yang dipakai pada produk makanan dalam peraturan perundangundangan diantaranya undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999 Tentang Bahan Tambahan Pangan yang dilarang.

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup dalam penulisan ini adalah sebatas Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **B. Metode Penulisan**

Adapun penulisan ini metode yang menggunakan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, pendekatan secara perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang paut dengan bersangkutanpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

#### **C. Jenis Penulisan**

Jenis penulisan hukum ini termasuk penulisan yuridis normatif yaitu penulisan yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan menganalisa peraturan perundang-undangan. Kajian kepustakaan adalah pengidentifikasian secara

sistemis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah penelitian.<sup>66</sup> Penulisan ini dengan pendekatan kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan yang bersifat yuridis normatif maka sumber data atau bahan yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penulisan pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>67</sup> Bahan hukum primer bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>68</sup> Adapun yang menjadi

---

<sup>66</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm.13-14

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, (Jakarta: IND- HILL-CO, 2001), hlm. 13.

<sup>68</sup> Peter Mahmudi Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, hlm. 141.



sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai penyelesaian cara lain

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penulisan, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penulisan terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif yang berarti membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian yang menggunakan teknik analisis yuridis-normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undang dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret. Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian Penulis menganalisisnya dengan menggunakan analisa yuridis deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

---

<sup>69</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54